



**PUTUSAN**

Nomor 2222/Pdt.G/2011/PA.Tbn.

**q<sup>o</sup>R<sup>U</sup> sp<sup>o</sup>R<sup>U</sup> t<sup>U</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**NAMA PEMOHON** , umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan karaoke, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01, RW. 07, Desa XXX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

**NAMA TERMOHON** , umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Penyanyi cafe, tempat tinggal di Dusun XXX, RT.01, RW.07, Desa XXX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut. ;  
Setelah membaca dan mempelajari surat- surat perkara. ;  
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan para saksi. ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonan nya tertanggal 17 Oktober 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor: 2222/Pdt.G/2011/PA.Tbn, telah mengajukan Permohonann cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan (Kutipan Akta Nikah Nomor 337/63/VII/2008 tanggal 26 Juli 2008.;
2. Bahwa setelah menikah tersebut pada awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan.;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis serta melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, umur 3,5 tahun.;
4. Bahwa, kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang terjadi sekitar bulan Oktober tahun 2010 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya adalah Termohon tidak bisa bersikap baik terhadap keluarga Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi terus menerus hingga bulan September tahun 2011, dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan damai, namun tidak ada hasilnya, yang akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, setelah Termohon pulang kerumah orang tuanya.;
6. Bahwa, kemudian antara Pemohon dengan Termohon terjadi perpisahan selama 1 (satu) bulan dan sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bathin, tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya Pemohon mengajukan permohonan talak ini .;

7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini .;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

-

Mengabulkan permohonan Pemohon .;

- Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.;

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil- adilnya .;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak dan telah diupayakan melalui proses mediasi oleh seorang Mediator Pengadilan Agama bernama Drs. ZAINAL ARIIFN. SH., yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 08 Nopember 2011 untuk menjalankan fungsi sebagai mediator, namun usaha dan upaya mediasi tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah Permohonan

Putusan Nomor : 2222/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 12 Hal.



Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, disebabkan karena Pemohon selalu membela keluarganya, keluarga Pemohon yang tidak menyukai dan selalu menyalakan Termohon yang masih bekerja sebagai penyanyi kafe meskipun untuk membantu Pemohon.;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 (dua) bulan ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada dalil- dalil permohonannya.;

Bahwa bersamaan dengan jawabannya, Termohon menyatakan tidak keberatan ditalak oleh Pemohon dan tidak menuntut suatu apapun kepada Pemohon

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungpring, Kabupaten Lamongan, Nomor 337/63/VII/2008, tanggal 26 Juli 2008, (P.1.).;

Bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan dan membenarkannya.;

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi- saksi keluarga/orang dekat yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I :NAMA SAKSI , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX umur 3,5 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang sulit dinasehati baik oleh Pemohon, atau oleh saksi agar tidak sering keluar rumah tanpa pamit meskipun untuk bekerja sehingga keluarga tidak mencarinya, tetapi Termohon tidak pernah memperhatikannya bahkan melawan saksi.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 (dua) bulan dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Saksi II :NAMA SAKSI, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Desa XXX Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan

Putusan Nomor : 2222/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 12 Hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Paman Pemohon.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri sah, membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Pemohon kurang lebih selama 3 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama XXX, umur 3,5 tahun.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon yang sulit dinasehati baik oleh Pemohon maupun keluarga Pemohon agar tidak sering keluar rumah tanpa pamit meskipun untuk bekerja sehingga keluarga tidak mencarinya, tetapi Termohon tidak pernah memperhatikannya.;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 (dua) bulan, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan.;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonann Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah mengusahakan perdamaian dan telah diupayakan melalui Mediasi, akan tetapi tidak berhasil.;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian antara Pemohon dan Termohon harus ada hubungan hukum sebagai suami istri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), yang merupakan akta otentik, maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga ada hubungan hukum dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Oktober 2010 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak bisa bersikap baik terhadap keluarga Pemohon, dan sebagai akibatnya Termohon pulang kerumah orang tuanya dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi.;

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut, telah diakui kebenarannya oleh Termohon.;

Menimbang, meskipun dalil Permohonann Pemohon telah diakui kebenarannya oleh Termohon, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 70 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat

Putusan Nomor : 2222/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 12 Hal.





dengan mereka yang menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar dan sekarang sudah berpisah selama  $\pm 2$  (dua) bulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah dihadapkan dan didengar 2(dua) orang saksi dibawa sumpah masing-masing mengaku bernama XXX dan XXX mereka menerangkan mengetahui sendiri bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih  $\pm 2$  (dua) bulan dan selama itu sudah tidak pernah saling kunjung mengunjungi dan sebelumnya didahului adanya pertengkaran.;

Menimbang, bahwa kedua orang yang dihadapkan dan didengar tersebut telah memenuhi syarat menjadi saksi, oleh karena itu keterangan mereka dapat dipakai bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, oleh sebab itu masih dapatkan perkawinan yang seperti itu dipertahankan?. Perkawinan seperti itu sudah tidak layak dan tidak dapat dipertahankan lagi, hal itu dapat diketahui dari hal-hal sebagai berikut :

- bahwa Pengadilan telah berusaha untuk mendamaikan, tidak berhasil.;
- bahwa Pemohon tetap bertekad untuk bercerai.;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih  $\pm 2$  (dua) bulan dan tidak ada yang mau kembali.;
- bahwa Termohon bersedia diceraikan dan tidak





menuntut suatu apapun kepada Pemohon.;

Menimbang bahwa hal-hal yang telah dikemukakan tersebut telah membuktikan pula bahwa sendi-sendi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah runtuh atau pecah, hal itu dapat diketahui dari ketikmauan Pemohon terhadap Termohon sebagai suami-istri.;

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

**م ق س م ا ف ن ا ت ر ع م ب ل ا س ت و ل ف و ر ي ر س ح ا ب ح ن ا**

**ل ا ط ل ا**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)";

Menimbang, bahwa dalam perkara seperti ini tidak untuk mencari siapa yang bersalah, suamikan (Pemohon) ataupun isteri (Termohon) yang bersalah, tetapi pecahnya rumah tangga, hal mana sesuai yurisprudensi No.38 K./AG/1990.;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.;

Putusan Nomor : 2222/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 9 dari 12 Hal.



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, karena Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu Permohonan Pemohon a quo telah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. ;

Mengingat, pasal 49 Undang- undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang- undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang- undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (~~XXX~~) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (~~XXX~~) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 22 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban yang terdiri dari ANSHOR, SH., sebagai Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dan H.M.ALI LUTFI, SH.MHum., serta Dra. RISANA YULINDA, SH.MH., masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AKHMAD QOMARUL HUDA, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**HM.ALI LUTFI, SH.MHum**

**ANSHOR, S.H.**

**Hakim Anggota II**

**Dra. RISANA YULINDA, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**AKHMAD QOMARUL HUDA, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

- |    |         |                |
|----|---------|----------------|
| 1. | Biaya   | Kepaniteraan   |
|    |         | : Rp. 35.000,- |
| 2. | Biaya   | Proses         |
|    |         | : Rp.225.000,- |
| 3. | Meterai |                |

Putusan Nomor : 2222/Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 11 dari 12 Hal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

\_\_\_\_\_ : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 266.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)